



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5/15/KEP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN  
(TPK) INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN KANTOR  
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran;
  - b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Perbekel perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ( a ) dan ( b ) diatas perlu ditetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ) Infrastruktur;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar ( Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539 ) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611 );
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035 );
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455 );

9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10 );
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 63 );
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22 );
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2019-2025 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25 );
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30 );
14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33 );

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Infrastruktur dan Penataan Kantor Tahun 2021 di Desa Dauh Puri Kauh, dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut :

- Ketua : I Gusti Agung Oka Surya Wibawa.  
( Unsur Masyarakat )
- Sekretaris : I Gusti Agung Putu Martana.  
( Unsur LPM )
- Anggota : I Made Sutawan.  
( Unsur Pelaksana Kewilayahan )

- KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana pelaksanaan swakelola meliputi:
    - a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
    - b. Rencana penggunaan tenaga, kebutuhan bahan, dan peralatan;
    - c. Gambar rencanakerja ( untuk pekerjaan konstruksi );
    - d. Spesifikasi teknis ( apa bila diperlukan ); dan
    - e. Perkiraan biaya ( Rencana Anggaran Biaya / RAB ) ;
  2. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan kepada Perbekel.
- KETIGA : Susunan keanggotaan TPK pada Diktum KESATU akan diberikan honor maksimal sebesar 2 % X total nilai RAB untuk 3 orang dan untuk setiap kegiatan insfrastrutur ( paving dan draenase ).
- KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh  
Pada tanggal: 4 Januari 2021



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Kaur Keuangan Desa Dauh Puri Kauh
4. Yang bersangkutan untuk dilaksnakan.
5. Arsip.